

RESCHEDULING PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH BPRS ADECO CABANG IDI RAYEUK

Muhammad T Mulia, Ainul Yusnia, Muhammad Salman
Universitas Samudera
mulia12345t@gmail.com

Abstract

This article discusses the rescheduling of problematic murabaha financing at the Sharia People's Financing Bank (BPRS) Adeco Cabang di Rayeuk. Rescheduling is one of the Islamic banking strategies in overcoming problematic financing in order to maintain financial stability and sustainability of the bank's business. This research was conducted to analyze cases of problematic financing that can have an impact on the bank's financial performance. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation studies. The data obtained was analyzed descriptively to describe the implementation of rescheduling and the factors that influence its success. The results showed that rescheduling at BPRS Adeco was carried out through term restructuring and payment scheme adjustments, taking into account the customer's financial condition. The main factors affecting the effectiveness of rescheduling include customer compliance, internal bank policies, and macroeconomic conditions. In addition, this research confirms that rescheduling is an effective strategy in overcoming problematic murabaha financing, provided it is supported by proper analysis and disciplined implementation. Thus, the implications of this research can be a reference for other BPRS in handling problematic financing more optimally.

Keywords: *rescheduling, Murabaha, financing, restructuring, banking policy*

Abstrak

Artikel ini membahas *rescheduling* pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco Cabang di Rayeuk. *Rescheduling* merupakan salah satu strategi perbankan syariah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah guna menjaga stabilitas keuangan dan keberlanjutan bisnis bank. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kasus pembiayaan bermasalah yang dapat berdampak pada kinerja keuangan bank. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan *rescheduling* serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *rescheduling* pada BPRS Adeco dilakukan melalui restrukturisasi jangka waktu dan penyesuaian skema pembayaran, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan nasabah. Faktor utama yang mempengaruhi efektivitas *rescheduling* meliputi kepatuhan nasabah, kebijakan internal bank, dan kondisi ekonomi makro. Selain itu penelitian ini menegaskan bahwa *rescheduling* merupakan strategi yang efektif dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah, asalkan didukung oleh analisis yang tepat dan implementasi yang disiplin. Dengan demikian, implikasi penelitian ini dapat menjadi acuan bagi BPRS lain dalam menangani pembiayaan bermasalah secara lebih optimal.

Kata kunci: *rescheduling, murabahah, restrukturisasi, kebijakan perbankan*

Pendahuluan

Bank Syariah awalnya berkembang sebagai tanggapan terhadap Kelompok Praktik Ekonomi Perbankan Syariah, yang berupaya memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang ingin menjalankan prinsip-prinsip Syariah Islam (Muhammad, 2014). Salah satu karakteristik utama bank syariah adalah tidak mengenakan atau memberikan bunga kepada nasabah. Sebaliknya, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat (Nasution, 2021).

Perbankan syariah memiliki peran penting dalam perekonomian, khususnya dalam menyediakan fasilitas pembiayaan berbasis prinsip syariah. Salah satu produk pembiayaan yang sering digunakan adalah akad murabahah, yaitu akad jual beli dengan penambahan *margin* keuntungan yang disepakati di awal. Namun, dalam praktiknya, tidak semua pembiayaan berjalan lancar. Pada BPRS Adeco Cabang Idi Rayeuk mengalami peningkatan *Non-Performing Financing* (NPF) pada periode 2020-2023, yang menandakan meningkatnya pembiayaan bermasalah. Berikut data mengenai pembiayaan yang bermasalah pada pembiayaan modal usaha dalam akad *murabahah* pada PT. BPRS Adeco Cabang Idi Rayeuk.

Tabel 1.1 Pembiayaan Bermasalah dalam Akad Murabahah

Tahun	NPF (%)
2020	2,74
2021	3,48
2022	4,23
2023	3,73

Sumber: PT. BPRS Adeco Cabang Idi Rayeuk

Data di atas menunjukkan bahwa rasio *Non Performing Financing* (NPF) meningkat dari 2,74% pada tahun 2020 menjadi 4,23% pada tahun 2022. Kondisi ini mencerminkan adanya peningkatan risiko pembiayaan bermasalah yang dipicu oleh faktor eksternal, seperti perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19 serta ketidakpastian usaha yang dihadapi nasabah.

Untuk mengatasi permasalahan ini, BPRS Adeco menerapkan kebijakan *rescheduling* (penjadwalan ulang) pembayaran pembiayaan bagi nasabah yang mengalami kesulitan keuangan. Rescheduling dilakukan untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan membayar angsuran tepat waktu karena masalah finansial. Bank dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran, perubahan jadwal angsuran, atau bahkan penyesuaian jumlah angsuran.

Selain itu, penurunan rasio NPF dari 4,23% pada tahun 2022 menjadi 3,73% pada tahun 2023 mencerminkan adanya perbaikan dalam pengelolaan risiko kredit. Namun, penurunan ini belum mencerminkan keberhasilan sepenuhnya dalam menangani pembiayaan bermasalah, mengingat masih adanya nasabah yang gagal memenuhi kewajiban meskipun telah diberikan fasilitas *rescheduling*. Berdasarkan permasalahan yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah dalam akad murabahah di PT. BPRS Cabang Idi Rayeuk, penelitian akan menganalisis mengenai **“Pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan modal usaha bermasalah dengan akad murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco Cabang Idi Rayeuk.”**

Kajian Teori

Shariah Enterprise Theory

Shariah Enterprise Theory adalah pengembangan dari teori sebelumnya yang mendasari konsep perusahaan. Inti dari teori ini adalah bahwa Allah merupakan sumber utama amanah dan segala sumber daya yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan. Setiap sumber daya tersebut harus digunakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai pemberi amanah (Kalbarini, 2014).

Teori Enterprise merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami serta mengelola organisasi besar atau entitas bisnis. Terdapat beberapa prinsip utama yang mendasari teori ini. Pertama, prinsip integrasi menekankan pentingnya menghubungkan serta menyelaraskan berbagai elemen dalam organisasi, seperti sumber daya manusia, proses, dan teknologi, guna mencapai sinergi serta meningkatkan efisiensi. Kedua, prinsip adaptasi menggarisbawahi perlunya organisasi untuk mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan dan pasar. Hal ini mencakup kemampuan dalam mengidentifikasi tren, mengantisipasi perubahan, serta mengambil tindakan yang tepat secara cepat (Nurdin, 2018).

Rescheduling

Rescheduling merupakan upaya dalam menyelesaikan pembiayaan dengan melakukan perubahan pada jumlah angsuran maupun kredit atau pembiayaan (Maulana dan Astarina 2019). Dalam proses *Rescheduling* ini, tunggakan pokok dan bunga digabungkan (dikapitalisasi),

kemudian disusun kembali jadwal pembayarannya untuk dibuat perjanjian *rescheduling* yang terpisah. Menurut Nasution dan Rokan (2022) Fungsi dari rescheduling antara lain :

1. Membantu kreditur dalam mendukung mitra kerja keluar dari kesulitan ekonomi.
2. Mewujudkan kesejahteraan bagi mitra kerja melalui penyesuaian pembiayaan.
3. Mengurangi beban ekonomi yang ditanggung oleh mitra kerja.
4. Menjadi langkah konkret untuk mencegah kerugian bagi debitur.

Nasution dan Rokan (2022) juga menyebutkan bahwa dalam perbankan syariah, pembiayaan bermasalah yang akan dilakukan *rescheduling* harus memenuhi kriteria berikut :

1. Nasabah pembiayaan usaha produktif harus memiliki prospek usaha yang baik serta kemampuan membayar sesuai dengan proyeksi arus kas.
2. Nasabah pembiayaan non-produktif harus memiliki kemampuan membayar sesuai dengan proyeksi arus kas.

Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing) terjadi ketika nasabah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sesuai perjanjian. Situasi ini muncul saat nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran atau jadwal yang telah ditetapkan dalam akad pembiayaan. Akibatnya, bank mengalami kerugian dan pendapatannya menurun. Ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan modal dan memberikan bagian keuntungan kepada bank, pembiayaan menjadi macet dan risiko gagal bayar ini menyebabkan kerugian bagi bank (Asia, 2022).

Pembiayaan Murabahah

Istilah *murabahah* berasal dari kata *ribhu*, yang berarti keuntungan. Dari istilah tersebut, *murabahah* dapat diartikan sebagai suatu bentuk transaksi yang saling menguntungkan. Secara sederhana, *murabahah* merujuk pada jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam terminologi ekonomi, *murabahah* merupakan skema pembiayaan yang menguntungkan kedua belah pihak, di mana *shahib al-mal* (pemilik modal) memberikan dana kepada pihak yang membutuhkan melalui mekanisme jual beli. Dalam transaksi ini, harga perolehan barang serta harga jualnya dijelaskan secara transparan, dengan selisih harga yang

menjadi keuntungan bagi *shahib al-mal*. Pengembalian pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun dengan sistem angsuran (Asia, 2022).

Pembiayaan murabahah adalah salah satu produk utama dalam perbankan syariah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabah. Secara umum, murabahah didefinisikan sebagai akad jual beli di mana penjual menyatakan harga perolehan barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati dengan pembeli. Dalam konteks perbankan syariah, bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang mencakup harga beli ditambah margin keuntungan. Pembayaran oleh nasabah dapat dilakukan secara tunai atau angsuran sesuai kesepakatan (Anugrah & Laila, 2020).

Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah institusi keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, dengan fokus utama pada pelayanan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Berbeda dengan bank umum syariah, BPRS tidak menyediakan layanan dalam lalu lintas pembayaran. Sebagaimana dijelaskan oleh Maulana (2022), BPRS lebih memprioritaskan pembiayaan kepada sektor usaha kecil dan menengah guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam operasionalnya, BPRS menawarkan berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah dan musyarakah. Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan penambahan margin keuntungan yang telah disepakati. Penelitian oleh Maulana (2022) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki dampak signifikan terhadap profitabilitas BPRS.

Regulasi mengenai BPRS di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang jelas mengenai persyaratan dan tata cara pendirian BPRS, termasuk pengaturan kepemilikan, permodalan, kepengurusan, perluasan jaringan, serta kegiatan usaha BPRS. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa operasional BPRS sesuai dengan prinsip syariah dan mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

BPRS memainkan peran penting dalam mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, BPRS memberikan alternatif bagi masyarakat yang menginginkan layanan perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun, tantangan seperti pengelolaan risiko dan peningkatan efisiensi operasional tetap menjadi perhatian utama bagi keberlanjutan dan pertumbuhan BPRS di masa depan..

Metode Penelitian

Penelitian ini menganalisa pembiayaan modal usaha bermasalah pada BRPS Adeco Cabang Idi Rayeuk dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan pihak BPRS Adeco Cabang Idi Rayeuk. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

1. Memahami semua data yang telah dikumpulkan terkait penerapan *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah di BPRS Cabang di Rayeuk.
2. Mengelompokkan data berdasarkan masalah atau kategori yang relevan dengan penelitian.
3. Mengaitkan data yang diperoleh dengan data lain, sesuai dengan kerangka pemikiran yang telah ditetapkan.
4. Menganalisis data menggunakan metode kualitatif dan menghubungkannya dengan teori yang mendukung.
5. Menarik kesimpulan dari hasil analisis, sehingga penelitian ini dapat menjawab inti permasalahan yang telah dirumuskan.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas *Rescheduling*

Pelaksanaan *rescheduling* terbukti memberikan dampak positif bagi nasabah. Berdasarkan hasil wawancara, pada periode 2020 hingga 2022 terjadi peningkatan jumlah nasabah bermasalah. Dari total 250 nasabah, sekitar 50 orang mengalami tunggakan pembayaran. Namun, sebagian besar nasabah yang menjalani *rescheduling* berhasil memenuhi kewajibannya setelah penyesuaian skema pembayaran dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mampu membantu nasabah mengatasi kendala ekonomi yang mereka hadapi. Contohnya, angsuran yang sebelumnya

Rp2 juta dapat disesuaikan menjadi Rp1,5 juta atau Rp1 juta, sehingga lebih realistis sesuai kondisi keuangan nasabah.

Respon Nasabah terhadap Program *Rescheduling*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah merasa puas dan terbantu dengan adanya program *rescheduling* yang diberikan oleh pihak bank. Bagi nasabah, kebijakan tersebut dipandang sebagai bentuk fleksibilitas dan perhatian bank dalam merespons kondisi keuangan yang sedang mereka hadapi, khususnya ketika kemampuan memenuhi kewajiban pembiayaan mengalami penurunan. Nasabah mengungkapkan bahwa adanya penyesuaian kembali jadwal pembayaran memberikan ruang yang lebih longgar bagi mereka untuk mengatur arus kas dan menyesuaikan pembayaran dengan kondisi usaha yang sedang berjalan. Sikap bank yang memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan penjadwalan kembali juga dinilai mampu mengurangi tekanan psikologis yang muncul akibat kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi dalam kondisi usaha yang belum sepenuhnya stabil.

Selain itu, nasabah menilai bahwa proses *rescheduling* dilakukan dengan pendekatan yang lebih persuasif dan tidak disertai tekanan atau paksaan, sehingga mereka merasa tetap memperoleh kesempatan untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya. Dengan demikian, *rescheduling* tidak hanya dipahami sebagai mekanisme administratif untuk mengubah jadwal pembayaran, tetapi juga sebagai langkah solutif yang memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan pemulihan dan penataan kembali kondisi keuangannya. Fleksibilitas tersebut pada akhirnya membantu nasabah mempertahankan kegiatan usaha, memenuhi kewajiban pembiayaan secara lebih terencana, serta membangun hubungan yang lebih baik dengan pihak bank.

Dampak Program *Rescheduling* terhadap BPRS Adeco Cabang di Rayeuk

Bagi BPRS Adeco Cabang di Rayeuk, penerapan program *rescheduling* memberikan dampak positif terhadap pengelolaan pembiayaan, khususnya dalam upaya menekan tingkat pembiayaan bermasalah dan mempertahankan kualitas portofolio pembiayaan. Melalui penjadwalan kembali kewajiban pembayaran, bank memiliki ruang untuk menyesuaikan skema pembayaran dengan kondisi dan kemampuan aktual nasabah, sehingga risiko keterlambatan

pembayaran maupun peningkatan kualitas pembiayaan ke dalam kategori bermasalah dapat diminimalkan. Program *rescheduling* juga dipandang sebagai salah satu langkah preventif dan solutif dalam menghadapi nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran, karena bank tidak serta-merta mengambil tindakan yang bersifat represif, tetapi memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memperbaiki kondisi keuangannya dan kembali memenuhi kewajibannya secara bertahap. Dari perspektif hubungan kelembagaan, penerapan program tersebut turut memperkuat hubungan antara pihak bank dan nasabah. Pendekatan yang mengedepankan komunikasi, keterbukaan, kemitraan, dan saling percaya membuat nasabah merasa memperoleh perhatian dan dukungan dari pihak bank dalam menghadapi permasalahan pembiayaan. Dengan demikian, *rescheduling* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan risiko pembiayaan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi BPRS Adeco Cabang di Rayeuk dalam menjaga keberlanjutan hubungan dengan nasabah serta menciptakan pola pembiayaan yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada penyelesaian masalah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah dengan akad *murabahah*

Dalam pelaksanaan *rescheduling* terhadap pembiayaan bermasalah, pihak BPRS Adeco Cabang di Rayeuk telah berupaya memberikan kemudahan dan keringanan kepada nasabah melalui penyesuaian kembali jadwal pembayaran sesuai dengan kondisi dan kemampuan nasabah. Kebijakan tersebut merupakan bentuk respons bank terhadap kesulitan pembayaran yang dihadapi nasabah sekaligus menjadi salah satu strategi dalam menjaga kualitas pembiayaan. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan *rescheduling*.

Berdasarkan hasil wawancara, pihak bank menargetkan tingkat pembiayaan bermasalah berada di bawah 5% dari total pencairan pembiayaan dalam satu tahun. Target tersebut menunjukkan bahwa pengendalian pembiayaan bermasalah menjadi salah satu perhatian penting dalam menjaga kesehatan dan keberlanjutan operasional bank. Namun, kondisi aktual menunjukkan bahwa sekitar 20% dari produk pembiayaan Murabahah masih mengalami permasalahan, sedangkan sekitar 80% permasalahan pembiayaan lainnya berasal dari produk pembiayaan lain atau Murabahah yang bersifat konsumtif. Data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan satu jenis produk, tetapi juga dipengaruhi

oleh karakteristik dan tujuan penggunaan pembiayaan nasabah. Pembiayaan konsumtif, misalnya, memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembiayaan produktif karena kemampuan pembayaran nasabah sangat bergantung pada pendapatan rutin dan stabilitas kondisi ekonomi rumah tangga. Sementara itu, pada pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan usaha, kemampuan pembayaran juga dapat dipengaruhi oleh fluktuasi pendapatan, kondisi pasar, tingkat penjualan, serta keberlangsungan usaha nasabah.

Dengan demikian, meskipun program *rescheduling* telah memberikan kemudahan dan menjadi salah satu alternatif penyelesaian pembiayaan bermasalah, pelaksanaannya belum sepenuhnya mampu menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah hingga mencapai target yang ditetapkan bank. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas *rescheduling* tidak hanya ditentukan oleh kebijakan penjadwalan kembali pembayaran, tetapi juga oleh kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban setelah memperoleh penyesuaian. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi yang lebih mendalam terhadap penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, disertai pemantauan dan pendampingan secara berkelanjutan terhadap nasabah yang telah memperoleh *rescheduling*.

Bank juga perlu melakukan evaluasi terhadap kelayakan nasabah, kemampuan membayar, karakteristik pembiayaan, serta prospek usaha atau sumber pendapatan nasabah sebelum dan sesudah *rescheduling*. Langkah tersebut penting agar kebijakan penjadwalan kembali tidak hanya berfungsi menunda atau mengurangi beban pembayaran dalam jangka pendek, tetapi benar-benar mampu menjadi instrumen penyelesaian pembiayaan bermasalah secara berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, *rescheduling* diharapkan dapat berkontribusi lebih optimal dalam menekan tingkat pembiayaan bermasalah hingga mendekati target di bawah 5%, sekaligus menjaga kualitas portofolio pembiayaan BPRS Adeco Cabang di Rayeuk. Berikut ini faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi *rescheduling* pada BPRS Adeco Cabang di Rayeuk :

Faktor Eksternal

Pembiayaan bermasalah sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh nasabah maupun bank. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Kondisi Ekonomi Makro

Ketidakstabilan ekonomi seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional memengaruhi kemampuan nasabah dalam melunasi angsuran.

2. Pandemi COVID-19

Pandemi menyebabkan banyak usaha mengalami penurunan pendapatan drastis, sehingga meningkatkan jumlah pembiayaan bermasalah

Faktor Internal Nasabah

Selain faktor eksternal, ada pula faktor internal yang memengaruhi kemampuan nasabah, di antaranya :

1. Penurunan Perputaran Modal

Usaha nasabah mengalami penurunan laba atau omzet sehingga menyulitkan pembayaran angsuran.

2. Manajemen Usaha yang Kurang Optimal

Kelemahan dalam mengelola keuangan usaha menjadi penyebab utama kendala pembayaran.

Faktor Internal Bank

Pengelolaan internal bank juga dapat memengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah. Faktor-faktor ini meliputi :

1. Pengawasan yang Tidak Optimal

Monitoring yang kurang ketat terhadap nasabah menyebabkan keterlambatan dalam mendeteksi potensi pembiayaan bermasalah.

2. Penerapan Prinsip 5C yang Perlu Ditingkatkan

Bank perlu memperkuat penilaian kelayakan nasabah berdasarkan prinsip Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition.

Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah

Pengawasan dan Edukasi

Bank memiliki peran penting dalam mencegah pembiayaan bermasalah dengan memberikan pengawasan yang lebih intensif. Strategi yang diterapkan meliputi:

Desk Collection sebagai Pengingat kepada nasabah secara rutin sebelum jatuh tempo pembayaran. Pendekatan Persuasif yaitu memberikan edukasi kepada nasabah tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik.

Alternatif Penyelesaian Lain

Selain *rescheduling*, BPRS Syariah Adeco Kota Cabang di Rayeuk juga menerapkan langkah-langkah berikut:

1. *Write-Off* (Hapus Buku) yaitu Menghapus tagihan yang tidak dapat diselesaikan setelah melalui prosedur tertentu.
2. Pengambilalihan Agunan yaitu menjual agunan untuk menutupi kerugian akibat pembiayaan macet

Kesimpulan

Pelaksanaan *rescheduling* terbukti dapat menjadi solusi untuk menjaga hubungan baik bagi nasabah dan bank syariah pada pembiayaan bermasalah. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa *rescheduling* pembiayaan modal usaha bermasalah dengan akad murabahah dilakukan melalui tahapan pengajuan permohonan, survei ulang, dan kesepakatan jadwal pembayaran baru. *Rescheduling* dalam pembiayaan syariah, terutama akad murabahah, efektif mengatasi pembiayaan bermasalah di BPRS Adeco Cabang Idi Rayeuk. Proses ini membantu nasabah menyesuaikan angsuran sesuai kondisi ekonomi mereka. Faktor utama yang mempengaruhi *rescheduling* Pembiayaan bermasalah pada akad murabahah sering disebabkan oleh kondisi ekonomi yang lambat. BPRS Adeco Cab. Idi Rayeuk mengatasinya dengan pembinaan, restrukturisasi, dan penagihan yang efektif.

BPRS Cabang Idi Rayeuk perlu meningkatkan edukasi kepada nasabah mengenai manajemen keuangan yang baik, termasuk cara mengelola pendapatan usaha dengan tepat, serta memastikan proses survei ulang terhadap kondisi usaha nasabah dilakukan secara detail dan mendalam. Selain itu, BPRS dapat menjalin kerja sama dengan pemerintah atau lembaga keuangan lain untuk memberikan dukungan tambahan bagi nasabah UMKM yang mengalami kesulitan

keuangan. Penting juga bagi BPRS untuk memberikan penjelasan rinci kepada nasabah mengenai setiap perubahan dalam akad agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait hak dan kewajiban. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan memperluas kajian tentang praktik dan efektivitas rescheduling dalam konteks pembiayaan syariah.

Daftar Pustaka

- Kalbarini, Rahmah Y. (2014). Implementasi Akuntabilitas dalam Konsep Metafora Amanah di Lembaga Bisnis Syariah. *JESTT* 1, no.7.
- Andrianto., Fatihuddin, D., & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen bank*. CV Penerbit Qiara Media.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafino Persada.
- Nasution, N., & Rokan, M. K. (2021). Pelaksanaan Rescheduling Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia KC Lubuk Pakam. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 1(03), 206-219.
- Asia, S., & Keri, I. (2022). Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Murabahah Dengan Kebijakan Rescheduling Pada Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) As'adiyah Sengkang. *Islamic Economic and Business Journal*, 3(2), 37-58.
- Maulana, H., & Astarina, G. (2019). PROSEDUR RESCHEDULING PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT.BPRS AMANAH UMMAH CABANG BOGOR. *Moneter : Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 7(1), 8–15. <https://doi.org/10.32832/moneter.v7i1.2512>
- Maulana, F. I. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 2018-2021. *Mabny: Journal of Sharia Management and Business*, 2(01). <https://doi.org/10.19105/mabny.v2i01.5375>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*.
- Nurdin, N. (2018b). Institutional arrangements in E-government implementation and use: A case study from Indonesian local government. *International Journal of Electronic Government Research*, 14(2), 44–63.
- Anugrah, Y. D. Y., & Laila, M. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.806>